



P U T U S A N

Nomor 480/Pid.B/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WEWEN SAPUTRA Als WEWEN Bin JUM AidAR**

Tempat lahir : Duri

Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 26 Mei 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Pinggir Kecamatan Pinggir
Kabupaten Bengkalis.

Agama / Kepercayaan : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : STM (Tamat)

2. Nama lengkap : **MUHAMMAD FAUZI Als OJI Bin SYAMSIR**

Tempat lahir : Duri

Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 17 Desember 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Utama Kampung Tengah
Perumahan VP3 II Blok E 43 Rt.09
RW.01 Kelurahan Pematang Pudu
Kecamatan Mandau Kabupaten
Bengkalis.

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama / Kepercayaan : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 04 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 04 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD FAUZI Als OJI Bin SYAMSIR** dan
Terdakwa II WEWEN SAPUTRA Als WEWEN JUMADIAR bersalah

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn



melakukan Tindak Pidana pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I **MUHAMMAD FAUZI AIS OJI Bin SYAMSIR** dan Terdakwa II **WEWEN SAPUTRA AIS WEWEN JUMADIAR** masing-masing pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) Lembar daftar handphone yang sudah di garis stabillo warna merah
 - ❖ 1 (Satu) Lembar Faktur pembelian Handphone merk INFINIX dengan nomor IMEI 354554070673738 dan INFINIX dengan nomor IMEI 356603070105045 dari SABANG PONSEL
 - ❖ 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Handphone merk HUAWEI dengan nomor IMEI 866936026547495 dan merk HUAWEI dengan nomor IMEI 862851044171729 dari sabang Ponsel
 - ❖ 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian handphone merk Nokia DELIVERY ORDER warnna hijau tanggal 18 April 2019
 - ❖ 1 (satu) Lembar Invoice PT.TRIO ELEKTRONIK PEKANBARU pembelian Handphone merk OPPO 5S dengan Nomor IMEI 865096043592551
 - ❖ 1 (Satu) Lembar Invoice No.JL 1906.0886
 - ❖ 1 (Satu) Lembar Invoice No.JL 1905.0767



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Handphone merk Advan G2 dengan Nomor IMEI 356338070012863, ADVAN GI PRO dengan nomor IMEI 357665070351860, ASUS ZENFONE 4 MAX dengan nomor IMEI 358409086495661 dan Nokia 130 dengan Nomor IMEI 355831097701022
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A7 warna biru hitam dengan No.sim card 0853-5564-4002.
- ❖ 1 (Satu) persil buku tabungan BCA an.JOKO TRIHARTOYO dengan No.Rek : 8215165368.
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG J7 warna silver dengan sim No.card 0852-7179-1073.
- ❖ 1 (Satu) persil buku tabungan BANK MANDIRI an.WEWEN SAPUTRA dengan No.Rek : 172-00-0015943-6.
- ❖ 1 (Persil) rekening koran bulan agustus BANK MANDIRI an.WEWEN SAPUTRA dengan No.rek : 172-00-0015943-6.
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk NOKIA dengan No. IMEI 355831097701022.
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk NOKIA dengan No. IMEI 354187100107470.
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA 6.1 Plus warna hitam dengan sim No.card 0813-6541-1206.
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk HUAWEI dengan nomor IMEI 867949027738046.
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk INFINIX dengan nomor IMEI 356603070105045.
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk HUAWEI dengan nomor IMEI 866936026547495

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ADVAN dengan nomor IMEI
356338070012863
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk INFINIX dengan nomor IMEI
354554070673738
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ASUS dengan nomor IMEI
358409086495661
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk HUAWEI dengan nomor IMEI
862851044171729
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ADVAN dengan nomor IMEI
357665070351860
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI
865096043592551
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk XIOMI dengan nomor IMEI
865326041416077
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ADVAN dengan nomor IMEI
353165090155163
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ADVAN dengan nomor IMEI
356333070254102.

dipergunakan dalam perkara JOKO TRIHARTONO Als JOKO Als ERIK Bin SUPARNO

4. Menetapkan supaya para Terdakwa tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang ringan-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I WEWEN SAPUTRA Als WEWEN Bin JUMAIDAR bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI Als OJI Bin SYAMSIR pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira Jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Simpang Jengkol Kecamatan Duri Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan dan sebahagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut.

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 08.30 wib pada saat itu istri saksi Jonni yang bernama Juniati bangun tidur lalu melihat tempat kerja miliknya telah berantakan, kemudian saksi Juniati membangunkan Saksi Jonni lalu memberitahukan bahwa meja kerja saksi Jonny telah berantakan, kemudian saksi Jonni membangun kedua orang tuanya, kemudian saksi KASINO memeriksa kunci ruko Toserba Top 100 tersebut, telah hilang dari gantungan kunci, Selanjutnya saksi KASINO mengambil kunci cadangan tersebut, lalu membuka pintu trali menuju ke lantai I, dan saat itu saksi Jonni melihat pintu gudang tempat penyimpanan Handphone tersebut telah terbuka, Selanjutnya Saksi Jonni dan keluarga

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan, lalu saksi JONII menemukan 100 (seratus) unit Handphone yang berada di gudang tersebut telah hilang, kemudian saksi Jonni juga melihat pintu depan Ruko Toserba Top 100 telah terbuka sedikit dan kunci ruko tersebut tergantung di pintu depan tersebut, lalu saksi Jonni juga melihat DVR CCTV miliknya sudah hilang, mengetahui hal tersebut, Saksi Jonni naik lagi ke lantai III ruko Toserba Top 100 tersebut, lalu Saksi Jonni menemukan jendela belakang lantai III telah terbuka dan trali jendela Ruko Toserba Top 100 tersebut, telah di rusak dengan posisi tergantung menggunakan besi berbentuk S yang mana trali besi jendela tersebut di cantolkan dengan besi S tersebut dan di kaitkan ke fentilasi jendela belakang tersebut. Atas kejadian tersebut Saksi Jonni melaporkannya Kepolsek Siak Hulu guna ditindak lanjuti.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2019 pihak Polsek Siak Hulu memperoleh informasi dari masyarakat bahwa beberapa unit Hanphone hasil curian dari toko Milik Saksi JONNY berada di daerah Duri, berdasarkan informasi tersebut Saksi Rikcson Purba Anggota Opsnal Polsek Siak Hulu langsung berangkat ke daerah Duri, sesampai di daerah Duri kemudian Saksi Rikcson Purba melakukan pelacakan melalui akun Facebook terhadap grup Face Book jual beli online di duri (DJBO), selanjutnya Saksi Rikcson Purba melakukan pemancingan dengan cara membeli 1 (satu) unit Hanphone kepada akun FB Milik Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI, setelah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI, lalu dilakukan perjanjian untuk berjumpa di daerah Duri, lalu saat bertemu dengan Saksi Rikcson Purba Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI saat itu membawa 1 (satu) unit Hanphone merk xiaomy selanjutnya Saksi Rikcson Purba melakukan pengecekan terhadap imei hanphone tersebut, ternyata Hanphone tersebut adalah salah satu Handphone yang hilang milik Saksi JONNI, selanjutnya Saksi

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rikcson Purba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI, selanjutnya Saksi Rikcson Purba menginterogasi Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI saat itu mengatakan masih ada 12 (dua belas) unit Handphone lagi yang berada di rumahnya, lalu kemudian Saksi Rikcson Purba dan Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI pergi ke rumah Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI untuk mengambil Handphone tersebut, lalu Saksi Rikcson Purba bertanya kepada Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI dari mana ia mendapat Handphone-handphone tersebut, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI mengakui bahwa handphone tersebut di peroleh dari Terdakwa I WEWEN SAPUTRA selanjutnya Saksi Rikcson Purba melakukan pemancingan terhadap Terdakwa I WEWEN SAPUTRA, selanjutnya Terdakwa I WEWEN SAPUTRA datang membawa 1 (satu) Handphone nokia. lalu setelah di lakukan pengecekan ternyata Handphone yang di bawa Terdakwa I WEWEN SAPUTRA juga barang yang hilang milik Saksi JONNI, Selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WEWEN SAPUTRA. Bahwa Terdakwa I WEWEN SAPUTRA mengakui handphone-handphone tersebut ia peroleh dari Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK (dilakukan penuntutan terpisah). Selajutnya Tim opsnaI Polsek Siak Hulu langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK yang berada di Pekanbaru, lalu kemudian Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK berhasil di tangkap di rumahnya yang berada di Pekanbaru. Atas kejadian tersebut para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 14.00 Wib Sdr. SIMET (Dpo) menghubungi Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK lalu Sdr. SIMET menawarkan 40 (empat puluh) unit Handphone kepada Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK dengan harga Rp 42.000.000,- (empat puluh dua

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual rupiah). Selanjutnya Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK menghubungi Terdakwa I WEWEN SAPUTRA menawarkan Handphone tersebut, namun Terdakwa I WEWEN SAPUTRA sanggup membeli handphone tersebut seharga Rp. 37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus) selanjutnya Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK menghubungi sdr. SIMET mengatakan bahwa Terdakwa I WEWEN SAPUTRA sanggup membeli handphone tersebut seharga Rp 37.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), lalu kemudian sdr. SIMET menyetujui harga tersebut, kemudian sdr. SIMET menyerahkan handphone tersebut Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK.

- Bahwa Terdakwa I WEWEN SAPUTRA dan Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI patut menduga 40 (empat puluh) unit Handphone yang ditawarkan Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK tersebut merupakan hasil kejahatan karena harga tersebut tidak wajar karena harganya sangat murah namun Terdakwa I WEWEN SAPUTRA tetap menawarkan juga kepada Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI kerana dengan cara begitulah Terdakwa I WEWEN SAPUTRA mendapat keuntungan.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Jonny mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke
– 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I WEWEN SAPUTRA Als WEWEN Bin JUMAIDAR bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI Als OJI Bin SYAMSIR pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2019 sekira Jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Simpang Jengkol Kecamatan Duri Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan dan sebahagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bangkinang sehingga masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili," yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* ", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 08.30 wib pada saat itu istri saksi Jonni yang bernama Juniati bangun tidur lalu melihat tempat kerja miliknya telah berantakan, kemudian saksi Juniati membangunkan Saksi Jonni lalu memberitahukan bahwa meja kerja saksi Jonny telah berantakan, kemudian saksi Jonni membangun kedua orang tuanya, kemudian saksi KASINO memeriksa kunci ruko Toserba Top 100 tersebut, telah hilang dari gantungan kunci, Selanjutnta saksi KASINO mengambil kunci cadangan tersebut, lalu membuka pintu trali menuju ke lantai I, dan saat itu saksi Jonni melihat pintu gudang tempat penyimpanan Handphone tersebut telah terbuka, Selanjutnya Saksi Jonni dan keluarga melakukan pengecekan, lalu saksi JONII menemukan 100 (seratus) unit Handphone yang berada di gudang tersebut telah hilang, kemudian saksi Jonni juga melihat pintu depan Ruko Toserba Top 100 telah terbuka sedikit dan kunci ruko tersebut tergantung di pintu depan tersebut, lalu saksi Jonni juga melihat DVR CCTV miliknya sudah hilang, mengetahui hal tersebut, Saksi Jonni naik lagi ke lantai III ruko Toserba Top 100 tersebut, lalu Saksi Jonni menemukan jendela belakang lantai III telah terbuka dan trali jendela Ruko Toserba Top 100 tersebut, telah di rusak dengan posisi tergantung

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan besi berbentuk S yang mana terali besi jendela tersebut di cantolkan dengan besi S tersebut dan dikaitkan ke fentilasi jendela belakang tersebut. Atas kejadian tersebut Saksi Jonni melaporkannya Kepolsek Siak Hulu guna ditindak lanjuti.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2019 pihak Polsek Siak Hulu memperoleh informasi dari masyarakat bahwa beberapa unit Hanphone hasil curian dari toko Milik Saksi JONNY berada di daerah Duri, berdasarkan informasi tersebut Saksi Rikcson Purba Anggota Opsnal Polsek Siak Hulu langsung berangkat ke daerah Duri, sesampai di daerah Duri kemudian Saksi Rikcson Purba melakukan pelacakan melalui akun Facebook terhadap grup Face Book jual beli online di duri (DJBO), selanjutnya Saksi Rikcson Purba melakukan pemancingan dengan cara membeli 1 (satu) unit Hanphone kepada akun FB Milik Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI, setelah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI, lalu dilakukan perjanjian untuk berjumpa di daerah Duri, lalu saat bertemu dengan Saksi Rikcson Purba Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI saat itu membawa 1 (satu) unit Hanphone merk xiaomy selanjutnya Saksi Rikcson Purba melakukan pengecekan terhadap imei hanphone tersebut, ternyata Hanphone tersebut adalah salah satu Handphone yang hilang milik Saksi JONNI, selanjutnya Saksi Rikcson Purba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI, selanjutnya Saksi Rikcson Purba mengintrogasi Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI saat itu mengatakan masih ada 12 (dua belas) unit Hanphone lagi yang berada di rumahnya, lalu kemudian Saksi Rikcson Purba dan Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI pergi kerumah Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI untuk mengambil Handphone tersebut, lalu Saksi Rikcson Purba bertanya kepada Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI dari mana ia mendapat Handphone-handpone tersebut, kemudian

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI mengakui bahwa handphone tersebut di peroleh dari Terdakwa I WEWEN SAPUTRA selanjutnya Saksi Rikcson Purba melakukan pemancingan terhadap Terdakwa I WEWEN SAPUTRA, selanjutnya Terdakwa I WEWEN SAPUTRA datang membawa 1 (satu) Handphone nokia. lalu setelah di lakukan pengecekan ternyata Handphone yang di bawa Terdakwa I WEWEN SAPUTRA juga barang yang hilang milik Saksi JONNI, Selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WEWEN SAPUTRA. Bahwa Terdakwa I WEWEN SAPUTRA mengakui handphone-handphone tersebut ia peroleh dari Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK (dilakukan penuntutan terpisah). Selajutnya Tim opsnal Polsek Siak Hulu langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK yang berada di Pekanbaru, lalu kemudian Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK berhasil di tangkap di rumahnya yang berada di Pekanbaru. Atas kejadian tersebut para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2019 sekira jam 14.00 Wib Sdr. SIMET (Dpo) menghubungi Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK lalu Sdr. SIMET menawarkan 40 (empat puluh) unit Handphone kepada Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK dengan harga Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Selanjutnya Sdr.JOKO TRIHARTOYO Als ERIK menghubungi Terdakwa I WEWEN SAPUTRA menawarkan Handphone tersebut, namun Terdakwa I WEWEN SAPUTRA sanggup membeli handphone tersebut seharga Rp. 37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus) selanjutnya Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK menghubungi sdr.SIMET mengatakan bahwa Terdakwa I WEWEN SAPUTRA sanggup membeli handphone tersebut seharga Rp 37.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah), lalu kemudian sdr. SIMET menyetujui harga tersebut, kemudian sdr.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn



SIMET menyerahkan handphone tersebut Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK.

- Bahwa Terdakwa I WEWEN SAPUTRA dan Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI patut menduga 40 (empat puluh) unit Handphone yang ditawarkan Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK tersebut merupakan hasil kejahatan karena harga tersebut tidak wajar karena harganya sangat murah namun Terdakwa I WEWEN SAPUTRA tetap menawarkan juga kepada Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI kerana dengan cara begitulah Terdakwa I WEWEN SAPUTRA mendapat keuntungan.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Jonny mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke – 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JONNY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 08.30 wib di Toserba Top 100 di Jalan Soekarno Hatta Ujung Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
 - Bahwa saksi menjelaskan bagian dari ruko Toserba Top 100 yang rusak adalah 1 (satu) buah trali jendela belakang lantai 3 ruko toserba top 100 yang telah dirusak oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan akibat dari pencurian dengan pemberatan tersebut saksi mengalami kerugian kehilangan handphone yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus unit) dengan berbagai jenis merek yaitu HUAWEI, INFINIX, I PHONE, LENOVO, NOKIA, OPPO, REAL ME, SAMSUNG, VIVO dan XIAOMI, uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa tersebut juga merusak CCTV milik toserba tersebut dan mengambil DVR CCTV tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan 100 (seratus unit) dengan berbagai jenis merek yaitu HUAWEI, INFINIX, I PHONE, LENOVO, NOKIA, OPPO, REAL ME, SAMSUNG, VIVO dan XIAOMI tersebut disimpan di sebuah ruangan atau gudang yang berada di belakang ruko Top toserba tersebut, yang 100 (seratus) unit Handphone tersebut disimpan dalam kotak kardus besar, dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) hilang dari ruang kerja saksi yang berada di lantai II Toserba Top 100 yang mana uang tersebut disimpan di laci kerja saksi dan di tas saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan yang tinggal diruko tersebut adalah saksi bersama Istri saksi yang bernama sdr JUNIATI, kedua orang tua saksi yang bernama sdr KASINO dan sdr BILIAN dan saudara sepupu saksi yang bernama sdr ANDI GUNAWAN.
- Bahwa saksi menjelaskan tempat ruang penyimpanan 100 (seratus) unit handphone dan ruang kerja saksi dikunci dengan pintu yang terkunci dengan di tambah dengan 2 (dua) buah gembok yang mempunyai alarm.
- Bahwa Saksi menjelaskan tempat penyimpanan 100 (seratus) unit Handphone dan ruang saksi tidak ada mengalami kerusakan.
- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah kunci Toserba Top 100 tersebut berjumlah sama dan tidak ada kunci yang hilang.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang pertama kali mengetahui pertama kali bahwa 100 (seratus) unit dan jumlah uang Rp 2.000.000 adalah saksi sendiri, yang

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu saksi melihat pintu gudang telah terbuka dan kemudian saksi mengecek gudang tersebut dan menemukan 100 (seratus) unit handphone milik saksi telah hilang dan saksi juga melihat pintu depan Ruko Toserba Top 100 telah terbuka dan kunci ruko saksi telah berpindah dan tergantung di pintu depan ruko Toserba Top 100 Tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan kunci ruko Toserba Top 100 tersebut seharusnya berada di gantungan kunci yang berada di lantai II ruko Toserba Top 100 tersebut, tepatnya di bawah tangga naik ke lantai III.
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap 14 (empat belas) jenis Handphone yang saksi liat tersebut merupakan milik saksi yang telah hilang di curi pada tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 08.30 wib di Toserba Top 100 di jalan Soekarno Hatta Ujung Desa kUbang Jaya Kec. Siak Hulu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi **ANDY GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 08.30 wib di Toserba Top 100 di Jalan Soekarno Hatta Ujung Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
 - Bahwa saksi menjelaskan bagian dari ruko Toserba Top 100 yang rusak adalah 1 (satu) buah trali jendela belakang lantai 3 ruko toserba top 100 yang telah dirusak oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi menjelaskan akibat dari pencurian dengan pemberatan tersebut saksi mengalami kerugian kehilangan handphone yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus unit) dengan berbagai jenis merek yaitu HUAWEI, INFINIX, I PHONE, LENOVO, NOKIA, OPPO, REAL ME, SAMSUNG, VIVO dan XIAOMI, uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga merusak CCTV milik toserba tersebut dan mengambil DVR CCTV tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan 100 (seratus unit) dengan berbagai jenis merek yaitu HUAWEI, INFINIX, I PHONE, LENOVO, NOKIA, OPPO, REAL ME, SAMSUNG, VIVO dan XIAOMI tersebut disimpan di sebuah ruangan atau gudang yang berada di belakang ruko Top toserba tersebut, yang 100 (seratus) unit Handphone tersebut disimpan dalam kotak kardus besar, dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) hilang dari ruang kerja saksi yang berada di lantai II Toserba Top 100 yang mana uang tersebut disimpan di laci kerja saksi dan di tas saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan yang tinggal diruko tersebut adalah saksi bersama abang kandung saksi bernama JONNY dan Istrinya yang bernama sdr JUNIATI, kedua orang tua saksi yang bernama sdr KASINO dan sdr BILIAN.
- Bahwa saksi menjelaskan tempat ruang penyimpanan 100 (seratus) unit handphone dan ruang kerja saksi dikunci dengan pintu yang terkunci dengan di tambah dengan 2 (dua) buah gembok yang mempunyai alarm..
- Bahwa Saksi menjelaskan tempat penyimpanan 100 (seratus) unit Handphone dan ruang saksi tidak ada mengalami kerusakan.
- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah kunci Toserba Top 100 tersebut berjumlah sama dan tidak ada kunci yang hilang.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang pertama kali mengetahui pertama kali bahwa 100 (seratus) unit dan jumlah uang Rp 2.000.000 adalah saksi sendiri, yang mana pada saat itu saksi melihat pintu gudang telah terbuka dan kemudian saksi mengecek gudang tersebut dan menemukan 100 (seratus) unit handphone milik saksi telah hilang dan saksi juga melihat pintu depan Ruko

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toserba Top 100 telah terbuka dan kunci ruko saksi telah berpindah dan tergantung di pintu depan ruko Toserba Top 100 Tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan kunci ruko Toserba Top 100 tersebut seharusnya berada di gantungan kunci yang berada di lantai II ruko Toserba Top 100 tersebut, tepatnya di bawah tangga naik ke lantai III.
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap 14 (empat belas) jenis Handphone yang saksi liat tersebut merupakan milik saksi yang telah hilang di curi pada tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 08.30 wib di Toserba Top 100 di jalan Soekarno Hatta Ujung Desa kUbang Jaya Kec. Siak Hulu;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas pencurian tersebut dengannya hilangnya 100 (seratus) unit Handphone dan uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **JUNIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 08.30 wib di Toserba Top 100 di Jalan Soekarno Hatta Ujung Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
 - Bahwa saksi menjelaskan bagian dari ruko Toserba Top 100 yang rusak adalah 1 (satu) buah trali jendela belakang lantai 3 ruko toserba top 100 yang telah dirusak oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi menjelaskan akibat dari pencurian dengan pemberatan tersebut saksi mengalami kerugian kehilangan handphone yang berjumlah kurang lebih 100 (seratus unit) dengan berbagai jenis merek yaitu HUAWEI, INFINIX,

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I PHONE, LENOVO, NOKIA, OPPO, REAL ME, SAMSUNG, VIVO dan XIAOMI, uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa tersebut juga merusak CCTV milik toserba tersebut dan mengambil DVR CCTV tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan 100 (seratus unit) dengan berbagai jenis merek yaitu HUAWEI, INFINIX, I PHONE, LENOVO, NOKIA, OPPO, REAL ME, SAMSUNG, VIVO dan XIAOMI tersebut disimpan di sebuah ruangan atau gudang yang berada di belakang ruko Top toserba tersebut, yang 100 (seratus) unit Handphone tersebut disimpan dalam kotak kardus besar, dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) hilang dari ruang kerja saksi yang berada di lantai II Toserba Top 100 yang mana uang tersebut disimpan di laci kerja saksi dan di tas saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan yang tinggal diruko tersebut adalah saksi bersama suami saksi bernama JONNY dan mertua saksi KASINO dan sdri BILIAN dan adek kandung suami saksi ANDY GUNAWAN.
- Bahwa saksi menjelaskan tempat ruang penyimpanan 100 (seratus) unit handphone dan ruang kerja saksi dikunci dengan pintu yang terkunci dengan di tambah dengan 2 (dua) buah gembok yang mempunyai alarm..
- Bahwa Saksi menjelaskan tempat penyimpanan 100 (seratus) unit Handphone dan ruang saksi tidak ada mengalami kerusakan.
- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah kunci Toserba Top 100 tersebut berjumlah sama dan tidak ada kunci yang hilang.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang pertama kali mengetahui pertama kali bahwa 100 (seratus) unit dan jumlah uang Rp 2.000.000 adalah saksi sendiri, yang mana pada saat itu saksi melihat pintu gudang telah terbuka dan kemudian saksi mengecek gudang tersebut dan menemukan 100 (seratus) unit

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik saksi telah hilang dan saksi juga melihat pintu depan Ruko Toserba Top 100 telah terbuka dan kunci ruko saksi telah berpindah dan tergantung di pintu depan ruko Toserba Top 100 Tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan kunci ruko Toserba Top 100 tersebut seharusnya berada di gantungan kunci yang berada di lantai II ruko Toserba Top 100 tersebut, tepatnya di bawah tangga naik ke lantai III.
- Bahwa Saksi menjelaskan terhadap 14 (empat belas) jenis Handphone yang saksi liat tersebut merupakan milik saksi yang telah hilang di curi pada tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 08.30 wib di Toserba Top 100 di jalan Soekarno Hatta Ujung Desa kUbang Jaya Kec. Siak Hulu
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas pencurian tersebut dengannya hilangnya 100 (seratus) unit Handphone dan uang tunai sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **RIKSON PURBA ALS PURBA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui Perihal Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 08.30 Wib di Jl.Sukarno Hatta Ujung Desa Kubang Jaya Kec.siak Hulu kab.Kampar tepatnya didalam toserba milik Sdr JONNY.
 - Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2019 pihak Polsek siak hulu memperoleh informasi dari masyarakat bahwa beberapa unit Hanphone hasil curian dari toko Milik Sdr JONNY berada di daerah duri, kemudian Anggota Opsnal yang di antara nya saya berangkat ke daerah Duri, setelah sampai di daerah Duri kemudian anggota opsnal melakukan pelacakan melalui akun

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facebook terhadap grup Face Book jual beli online di duri (DJBO), setelah itu di lakukan pemancingan dengan cara membeli satu unit Hanphone kepada akun FB Milik Sdr FAUZI, setelah terjadi kesepakatan dengan Sdr FAUZI kemudian dilakukan lah perjanjian untuk berjumpa di daerah duri, dan pada saat bertemu dengan anggota Opsnal Polsek Siak Hulu Sdr FAUZI pada saat itu Sdr FAUZI membawa satu unit Hanphone merk xiaomy setelah di lakukan pengecekan terhadap imei hanphone tersebut, ternyata Hanphone tersebut adalah salah satu Handphone yang hilang milik Sdr JONNI, dan pada saat itu langsung di lakukan penangkapan terhadap Sdr FAUZI, dan pada saat itu Sdr FAUZI mengatakan bahwa masih ada 12 unit Hanphone lagi yang berada di rumahnya, setelah itu kemudian Sdr FAUZI mengatakan bahwa hanphone tersebut di peroleh dari Sdr WEWEN dan kemudian di lakukan pemancingan terhadap WEWEN, dan kemudian Sdr WEWEN datang membawa 1 (satu) Hanphone nokia fdan setelah di lakukan pengecekan ternyata Hanphone tersebut yang di bawa Sdr WEWEN juga barang yang hilang milik Sdr JONI, dan kemudian Sdr WEWEN langsung di tangkap, dan pada saat itu Sdr WEWEN mengatarkan bahwa handphone tersebut di peroleh dari Sdr ERIK Als JOKO. Setelah itu opsnal polsek siak Hulu langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr JOKO yang berada di Pekanbaru, dan kemudian Sdr JOKO berhasil di tangkap di rumah nya yang berada di Pekanbaru.

- Bahwa saksi menjelaskan Hanphone hasil curian tersebut di perjual belikan kembali oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. WEWEN SAPUTRA ALS WEWEN JUMADIAR;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa telah membeli 40 unit Handphone tersebut pada awal bulan Agustus di antara tanggal 02 atau

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 tahun 2019 pukul 23.00 Wib Terdakwa membeli nya dari Sdr
Joko.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kenal dengan Joko lebih kurang 4 (empat) Tahun.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan merek 40 unit Hp yang telah di beli Terdakwa dari Sdr. Joko adalah merk Honor, Infinix, Huawei, Nokia Serta Vivo, dengan harga Rp 37.400.000.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sistem pembayaran pembelian Hp tersebut dengan cara mentransfer sebanyak 4 kali ke rek BCA An Joko T yang pertama tanggal 04 Agustus 2019 di tersangka transfer sebanyak Rp 15.000.000 yang kedua tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp 5.000.000, dan yang ketiga di tranfer sebanyak Rp 10.000.000 dan yang ke empat di transfer sebanyak Rp 7.400.000 dan tersangka membeli Hp tersebut berdua dengan teman tersangka yang bernama DEDI.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya Tersangka tidak mengetahui bahwa Hp yang di beli dari Sdr JOKO Als ERIK tersebut di peroleh dari hasil kejahatan karean Sdr JOKO AIS ERIK mengaku kepada tersangka bahwa Hp tersebut adalah Hp temannya yang Konternya telah tutup sehingga sisa hp nya di jual.
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi Profesi Sdr Terdakwa selama ini adalah mencari kara-kara.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar 40 Unit Hp tersebut di beli di bawah harga pasaran atau lebih murah dari harga pasaran.
- Bahwa Tersangka sudah membeli Hp dari Sdr JOKO Als ERIK sebanyak 2 kali yang pertama sebanyak 4 Unit sedangkan yang kedua sebanyak 40 Unit.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening Koran tersebut adalah rekening koran atas nama tersangka sendiri dan didalam rekenig koran tersebut ada bukti transaksi pengiriman uang antara tersangka dengan Sdr JOKO sebanyak 6 (enam) kali mengenai uang hasil pembelian handphone yang berjumlah 40 (empat puluh) unit tersebut sebagaimana dengan keterangan tersangka pada poin no.06 dan tersangka akan merubah keterangan tersangka pada poin no.14 yang mengatakan bahwa tersangka ada mengirim uang sebanyak 4 (empat) kali sedangkan yang sebenarnya adalah 6 (enam) kali pengiriman.
- Bahwa sisa uang yang berjumlah Rp.215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) tersebut adalah upah tersangka atau uang diskon untuk mengirim uang tersebut yang tersangka pergunakan untuk keperluan pribadi tersangka;
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Menurut Terdakwa harga tersebut tidak wajar karena harganya sangat murah namun dengan cara begitulah Terdakwa mendapat keuntungan

2. MUHAMMAD FAUZI ALS OJI BIN SYAMSIR;

- Bahwa terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimanakah perkara pencurian tersebut terjadi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sekira bulan juli 2019 yang lalu Terdakwa membaca di media social Facebook DJBO (Duri Julia beli online) ada seorang laki-laki yang memiliki nama akun KOKO menjula handphone merk Vivo Y 17 kemudian Terdakwa mengirimkan pesan singkat untuk membeli handphond tersebut dan sejak itulah Terdakwa mulai mengenal Sdr KOKO yang ternyata bernama WEWEN dan memberikan No.WA 0852-7179-1073 setelah perkenalan Terdakwa dan WEWEN mulai melakukan chatting di WA masalah jual beli handphone kemudian pada

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2019 Terdakwa bertannya kepada Sdr WEWEN via WA “ apakah ada stok baru?? “ Sdr WEWEN menjawab “ ada, dimana kita jumpa? “ kemudian Terdakwa menjawab “ di simpang pokok jengkol bang “ kemudian pada tanggal 04 Agustus 2019 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa dan WEWEN bertemu di Simpang jengkol dan saat itu Sdr WEWEN membawa handphone sebanyak 3 (tiga) Unit dengan merk REALME 3 PRO 6/128, merk Lenovo dan satu lagi Terdakwa tidak ingat lagi merknya, yang mana ketiga handphone tersebut dijual kepada Terdakwa seharga Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual handphone merk REALME 3 PRO tersebut ke Sdr EKA CHANIAGO seharga Rp.2.500.000, selebihnya handphone Lenovo seharga Rp.750.000, - dan kemudian yang Terdakwa lupa merknya tersebut Terdakwa jual dengan harga yang sama senilai Rp.800.000,- dan hasil penjualan ketiga handphone tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- , kemudian semenjak penjualan Terdakwa bagus, Sdr WEWEN menjadi relasi Terdakwa dan dia sangat percaya kepada Terdakwa , seminggu kemudian sekitar tanggal 11 Agustus 2019 jam 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr WEWEN via WA “ ada stok baru bang?? “ Sdr WEWEN menjawab “ ada bang, “ kemudian Terdakwa memesan beberapa merk handphone berbagai macam jenis dan pada saat kami bertemu di simpang jengkol Sdr WEWEN membawa satu tas ransel yang berisikan lebih kurang 15 unit handphone dengan merk OPPO A5S dua unit, OPPO A1K dua unit, J2 Prime dua unit, realme 3 satu unit dan selebihnya Terdakwa tidak ingat lagi apa merknya namun jenis handphonenya adalah android, dan Terdakwa membeli semua handphone tersebut senilai Rp.7.250.000,- dan Terdakwa memberi handphone tersebut Terdakwa langsung menjual ke DJBO dengan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama di DJBO tersebut Terdakwa tidak ingat lagi dengan rincian Samsung J2 Prime Terdakwa jual seharga Rp.1.000.000,- per unit dan sudah terjual tiga unit, kemudian handphone merk Realme 3 Terdakwa jual seharga Rp.1.600.000,-, kemudian Terdakwa menjual Handphone merk OPPO A 5S seharga Rp.1.800.000,- dan saat ini masih ada tersisa yaitu handphone OPPO A5S satu unit dan OPPO A1K dua unit, kemudian Pada tanggal 14 Agustus 2019 yang lalu Sdr WEWEN mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa " bang, ini ada stok baru " lalu Terdakwa menjawab " mintalah list merek hendphonnya " kemudian Sdr WEWEN mengirimkan pesan singkat yang berisikan merek handphone tersebut dan Terdakwa menyetujuinya kemudian pada sore harinya Terdakwa langsung bertransaksi dengan Sdr WEWEN di simpang jengkol yang mana pada saat itu Sdr WEWEN menjual hendohone kepada Terdakwa sebanyak lebih kurang lima unit dengan merk Huawei Y6 satu unit seharga Rp.700.000, dan handphone merk Huawei Y5 Prime juga Rp.700.000, lalu Handphone merk asus 4 max satu unit seharga Rp.1.000.000, - , kemudian handphone Huawei Nova 2 led seharga Rp.1.100.000,- dan terakhir handphone merk Huawei P8 Led satu unit seharga Rp.700.000,- dengan total keseluruhannya Terdakwa beli Rp.Rp.4.600.000,-, kemudian dari beberapa handphone tersebut Terdakwa sudah jual yaitu Handphoen Huawei Y6 seharga Rp.800.000,- Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.100.000,-, kemudian Handphone Huawei Nova 2 Led seharga Rp.1.200.000 dan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp.100.000, kemudian keesokan harinya Sdr WEWEN menawarkan handphone merk Xiaomi Note 7 Pro Ram 6/128 seharga Rp.2.500.000 dan Terdakwa menyertujuinya, dan terakhir pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 17.30 Wib Sdr WEWEN kembali menawarkan handphone kapada Terdakwa

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah lebih kurang 15 unit berbagai macam merek yaitu INFINIX, ADVAN, HONOR, LENOVO dan yang sudah terjual hanya satu unit yaitu merk INFINIX seharga Rp.550.000,- , kemudian pada tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Agt Polsek Siak Hulu klarifikasi mengenai handphone yang Terdakwa beli dari sdr WEWEN tersebut.

- Bahwa Terdakwa Menerangkan Saat itu Sdr WEWEN mengatkan kepada sdr bahwa barang-barang tersebut diperolehnya dari penadah-penadah di Pekanbaru, namun Terdakwa tidak mengetahui apa maksud dari penadah yang dikatakannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan Menurut Terdakwa harga tersebut tidak wajar karena harganya sangat murah namun dengan cara begitulah Terdakwa mendapat keuntungan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (Satu) Lembar daftar handphone yang sudah di garis stabillo warna merah
- ❖ 1 (Satu) Lembar Faktur pembelian Handphone merk INFINIX dengan nomor IMEI 354554070673738 dan INFINIX dengan nomor IMEI 356603070105045 dari SABANG PONSEL
- ❖ 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Handphone merk HUAWEI dengan nomor IMEI 866936026547495 dan merk HUAWEI dengan nomor IMEI 862851044171729 dari sabang Ponsel
- ❖ 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian handphone merk Nokia DELIVERY ORDER warna hijau tanggal 18 April 2019
- ❖ 1 (satu) Lembar Invoice PT.TRIO ELEKTRONIK PEKANBARU pembelian Handphone merk OPPO 5S dengan Nomor IMEI 865096043592551

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (Satu) Lembar Invoice No.JL 1906.0886
- ❖ 1 (Satu) Lembar Invoice No.JL 1905.0767
- ❖ 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Handphone merk Advan G2 dengan Nomor IMEI 356338070012863, ADVAN GI PRO dengan nomor IMEI 357665070351860, ASUS ZENFONE 4 MAX dengan nomor IMEI 358409086495661 dan Nokia 130 dengan Nomor IMEI 355831097701022
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A7 warna biru hitam dengan No.sim card 0853-5564-4002.
- ❖ 1 (Satu) persil buku tabungan BCA an.JOKO TRIHARTOYO dengan No.Rek : 8215165368.
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG J7 warna silver dengan sim No.card 0852-7179-1073.
- ❖ 1 (Satu) persil buku tabungan BANK MANDIRI an.WEWEN SAPUTRA dengan No.Rek : 172-00-0015943-6.
- ❖ 1 (Persil) rekening koran bulan agustus BANK MANDIRI an.WEWEN SAPUTRA dengan No.rek : 172-00-0015943-6.
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk NOKIA dengan No. IMEI 355831097701022.
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk NOKIA dengan No. IMEI 354187100107470.
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA 6.1 Plus warna hitam dengan sim No.card 0813-6541-1206.
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk HUAWEI dengan nomor IMEI 867949027738046.
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk INFINIX dengan nomor IMEI 356603070105045.

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk HUAWEI dengan nomor IMEI
866936026547495
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ADVAN dengan nomor IMEI
356338070012863
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk INFINIX dengan nomor IMEI
354554070673738
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ASUS dengan nomor IMEI
358409086495661
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk HUAWEI dengan nomor IMEI
862851044171729
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ADVAN dengan nomor IMEI
357665070351860
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI
865096043592551
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk XIOMI dengan nomor IMEI
865326041416077
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ADVAN dengan nomor IMEI
353165090155163
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ADVAN dengan nomor IMEI
356333070254102.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I menjelaskan Terdakwa telah membeli 40 unit Handphone tersebut pada awal bulan Agustus di antara tanggal 02 atau tanggal 03 tahun 2019 pukul 23.00 Wib dari Sdr Joko.
- Bahwa benar Para Terdakwa menjelaskan kenal dengan Joko lebih kurang 4 (empat) Tahun.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I menjelaskan merek 40 unit Hp yang telah di beli Terdakwa dari Sdr. Joko adalah merk Honor, Infinix, Huawei, Nokia Serta Vivo, dengan harga Rp 37.400.000.
- Bahwa benar Terdakwa I menjelaskan Sistem pembayaran pembelian Hp tersebut dengan cara mentransfer sebanyak 4 kali ke rek BCA An Joko T yang pertama tanggal 04 Agustus 2019 di tersangka transfer sebanyak Rp 15.000.000 yang kedua tanggal 07 Agustus 2019 sebesar Rp 5.000.000, dan yang ketiga di tranfer sebanyak Rp 10.000.000 dan yang ke empat di transfer sebanyak Rp 7.400.000 dan tersangka membeli Hp tersebut berdua dengan teman tersangka yang bernama DEDI.
- Bahwa benar Para Terdakwa menjelaskan sebelumnya Tersangka tidak mengetahui bahwa Hp yang di beli dari Sdr JOKO Als ERIK tersebut di peroleh dari hasil kejahatan karena Sdr JOKO AIS ERIK mengaku kepada tersangka bahwa Hp tersebut adalah Hp temannya yang Konternya telah tutup sehingga sisa hp nya di jual.
- Bahwa benar para Terdakwa menjelaskan benar 40 Unit Hp tersebut di beli di bawah harga pasaran atau lebih murah dari harga pasaran.
- Bahwa benar Tersangka sudah membeli Hp dari Sdr JOKO Als ERIK sebanyak 2 kali yang pertama sebanyak 4 Unit sedangkan yang kedua sebanyak 40 Unit.
- Bahwa benar rekening Koran tersebut adalah rekening koran atas nama terdakwa I sendiri dan didalam rekening koran tersebut ada bukti transaksi pengiriman uang antara terdakwa I dengan Sdr JOKO sebanyak 6 (enam) kali mengenai uang hasil pembelian handphone yang berjumlah 40 (empat puluh) unit tersebut sebagaimana dengan keterangan tersangka pada poin no.06 dan tersangka akan merubah

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan tersangka pada poin no.14 yang mengatakan bahwa tersangka ada mengirim uang sebanyak 4 (empat) kali sedangkan yang sebenarnya adalah 6 (enam) kali pengiriman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan, selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran **Terdakwa I MUHAMMAD FAUZI Als OJI Bin SYAMSIR dan Terdakwa II WEWEN SAPUTRA Als WEWEN JUMADIAR** terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2019 pihak Polsek Siak Hulu memperoleh informasi dari masyarakat bahwa beberapa unit Hanphone hasil curian dari toko Milik Saksi JONNY berada di daerah Duri, berdasarkan informasi tersebut Saksi Rikcson Purba Anggota Opsnal Polsek Siak Hulu langsung berangkat ke daerah Duri, sesampai di daerah Duri kemudian Saksi Rikcson Purba melakukan pelacakan melalui akun Facebook terhadap grup Face Book jual beli online di duri (DJBO), selanjutnya Saksi Rikcson Purba melakukan pemancingan dengan cara membeli 1 (satu) unit Hanphone kepada akun FB Milik Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI, setelah terjadi kesepakatan dengan Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI, lalu dilakukan perjanjian untuk berjumpa di daerah Duri, lalu saat bertemu dengan Saksi Rikcson Purba Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI saat itu membawa 1 (satu) unit Hanphone merk xiaomy selanjutnya Saksi Rikcson Purba melakukan pengecekan terhadap imei hanphone tersebut, ternyata Hanphone tersebut adalah salah satu Handphone yang hilang milik Saksi JONNI, selanjutnya Saksi Rikcson Purba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI, selanjutnya Saksi Rikcson Purba mengintrogasi Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI saat itu mengatakan masih ada 12 (dua belas) unit Hanphone lagi yang berada di rumahnya, lalu kemudian Saksi Rikcson Purba dan Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI pergi ke rumah Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI untuk mengambil Handphone tersebut, lalu Saksi Rikcson Purba

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI dari mana ia mendapat Handphone-handpone tersebut, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD FAUZI mengakui bahwa handphone tersebut di peroleh dari Terdakwa I WEWEN SAPUTRA selanjutnya Saksi Rikcson Purba melakukan pemancingan terhadap Terdakwa I WEWEN SAPUTRA, selanjutnya Terdakwa I WEWEN SAPUTRA datang membawa 1 (satu) Handphone nokia. lalu setelah di lakukan pengecekan ternyata Handphone yang di bawa Terdakwa I WEWEN SAPUTRA juga barang yang hilang milik Saksi JONNI, Selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WEWEN SAPUTRA. Bahwa Terdakwa I WEWEN SAPUTRA mengakui handphone-handphone tersebut ia peroleh dari Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK (dilakukan penuntutan terpisah). Selajutnya Tim opsnal Polsek Siak Hulu langsung melakukan pengejaran terhadap Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK yang berada di Pekanbaru, lalu kemudian Sdr. JOKO TRIHARTOYO Als ERIK berhasil di tangkap di rumahnya yang berada di Pekanbaru. Atas kejadian tersebut para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ 1 (Satu) Lembar daftar handphone yang sudah di garis stabillo warna merah
- ❖ 1 (Satu) Lembar Faktur pembelian Handphone merk INFINIX dengan nomor IMEI 354554070673738 dan INFINIX dengan nomor IMEI 356603070105045 dari SABANG PONSEL
- ❖ 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Handphone merk HUAWEI dengan nomor IMEI 866936026547495 dan merk HUAWEI dengan nomor IMEI 862851044171729 dari sabang Ponsel
- ❖ 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian handphone merk Nokia DELIVERY ORDER warna hijau tanggal 18 April 2019
- ❖ 1 (satu) Lembar Invoice PT.TRIO ELEKTRONIK PEKANBARU pembelian Handphone merk OPPO 5S dengan Nomor IMEI 865096043592551
- ❖ 1 (Satu) Lembar Invoice No.JL 1906.0886
- ❖ 1 (Satu) Lembar Invoice No.JL 1905.0767
- ❖ 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Handphone merk Advan G2 dengan Nomor IMEI 356338070012863, ADVAN GI PRO dengan nomor IMEI 357665070351860, ASUS ZENFONE 4 MAX dengan nomor IMEI 358409086495661 dan Nokia 130 dengan Nomor IMEI 355831097701022
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A7 warna biru hitam dengan No.sim card 0853-5564-4002.

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (Satu) persil buku tabungan BCA an.JOKO TRIHARTOYO dengan No.Rek : 8215165368.
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG J7 warna silver dengan sim No.card 0852-7179-1073.
- ❖ 1 (Satu) persil buku tabungan BANK MANDIRI an.WEWEN SAPUTRA dengan No.Rek : 172-00-0015943-6.
- ❖ 1 (Persil) rekening koran bulan agustus BANK MANDIRI an.WEWEN SAPUTRA dengan No.rek : 172-00-0015943-6.
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk NOKIA dengan No. IMEI 355831097701022.
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk NOKIA dengan No. IMEI 354187100107470.
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA 6.1 Plus warna hitam dengan sim No.card 0813-6541-1206.
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk HUAWEI dengan nomor IMEI 867949027738046.
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk INFINIX dengan nomor IMEI 356603070105045.
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk HUAWEI dengan nomor IMEI 866936026547495
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ADVAN dengan nomor IMEI 356338070012863
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk INFINIX dengan nomor IMEI 354554070673738
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ASUS dengan nomor IMEI 358409086495661

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk HUAWEI dengan nomor IMEI
862851044171729
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ADVAN dengan nomor IMEI
357665070351860
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI
865096043592551
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk XIOMI dengan nomor IMEI
865326041416077
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ADVAN dengan nomor IMEI
353165090155163
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ADVAN dengan nomor IMEI
356333070254102.

Barang bukti tersebut masih dipergunakan didalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Joko TRIHARTONO Als JOKO Als ERIK Bin SUPARNO, oleh karenanya ditetapkan agar dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan didalam perkara atas nama terdakwa Joko TRIHARTONO Als JOKO Als ERIK Bin SUPARNO tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD FAUZI Als OJI Bin SYAMSIR dan Terdakwa II WEWEN SAPUTRA Als WEWEN JUMADIAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (Satu) Lembar daftar handphone yang sudah di garis stabillo warna merah
 - ❖ 1 (Satu) Lembar Faktur pembelian Handphone merk INFINIX dengan nomor IMEI 354554070673738 dan INFINIX dengan nomor IMEI 356603070105045 dari SABANG PONSEL
 - ❖ 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Handphone merk HUAWEI dengan nomor IMEI 866936026547495 dan merk HUAWEI dengan nomor IMEI 862851044171729 dari sabang Ponsel
 - ❖ 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian handphone merk Nokia DELIVERY ORDER warnna hijau tanggal 18 April 2019
 - ❖ 1 (satu) Lembar Invoice PT.TRIO ELEKTRONIK PEKANBARU pembelian Handphone merk OPPO 5S dengan Nomor IMEI 865096043592551
 - ❖ 1 (Satu) Lembar Invoice No.JL 1906.0886

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (Satu) Lembar Invoice No.JL 1905.0767
- ❖ 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Handphone merk Advan G2 dengan Nomor IMEI 356338070012863, ADVAN GI PRO dengan nomor IMEI 357665070351860, ASUS ZENFONE 4 MAX dengan nomor IMEI 358409086495661 dan Nokia 130 dengan Nomor IMEI 355831097701022
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A7 warna biru hitam dengan No.sim card 0853-5564-4002.
- ❖ 1 (Satu) persil buku tabungan BCA an.JOKO TRIHARTOYO dengan No.Rek : 8215165368.
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG J7 warna silver dengan sim No.card 0852-7179-1073.
- ❖ 1 (Satu) persil buku tabungan BANK MANDIRI an.WEWEN SAPUTRA dengan No.Rek : 172-00-0015943-6.
- ❖ 1 (Persil) rekening koran bulan agustus BANK MANDIRI an.WEWEN SAPUTRA dengan No.rek : 172-00-0015943-6.
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk NOKIA dengan No. IMEI 355831097701022.
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk NOKIA dengan No. IMEI 354187100107470.
- ❖ 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA 6.1 Plus warna hitam dengan sim No.card 0813-6541-1206.
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk HUAWEI dengan nomor IMEI 867949027738046.
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk INFINIX dengan nomor IMEI 356603070105045.
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk HUAWEI dengan nomor IMEI 866936026547495

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ADVAN dengan nomor IMEI
356338070012863
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk INFINIX dengan nomor IMEI
354554070673738
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ASUS dengan nomor IMEI
358409086495661
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk HUAWEI dengan nomor IMEI
862851044171729
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ADVAN dengan nomor IMEI
357665070351860
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI
865096043592551
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk XIOMI dengan nomor IMEI
865326041416077
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ADVAN dengan nomor IMEI
353165090155163
- ❖ 1 (satu) kotak berisikan Handphone merk ADVAN dengan nomor IMEI
356333070254102.

Dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan didalam perkara atas nama terdakwa Joko TRIHARTONO Als JOKO Als ERIK Bin SUPARNO;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2019**, oleh **Meni Warlia, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Fadil, S.H.**, dan **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Yenti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta
dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.

Meni Warlia, S.H.,M.H.

Ira Rosalin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H